



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2022**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU UTARA**



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
BIRO ORGANISASI
TAHUN 2023**



GUBERNUR MALUKU UTARA

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2022**

**TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu pedoman tentang pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
 4. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor : 174 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3895);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara..
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai ASN sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan tugas sehari-hari termasuk pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, berpergian resmi keluar daerah atau keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
12. Pakaian seragam batik KORPRI selanjutnya disebut Seragam batik KORPRI adalah Pakaian seragam untuk seluruh ASN/KORPRI sesuai dengan hasil MUNAS IX KORPRI Tahun 2022.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Gubernur ini;
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 3

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. Wujud disiplin, motivasi kerja, identitas dan wibawa serta jiwa korsa korps pegawai;
- b. Wujud ketertiban, pembinaan dan pengawasan, serta etika ASN.

Bagian Kedua
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 4

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS meliputi :
 - a. PDH;
 - b. PSL;
 - c. PDL pada perangkat daerah;
 - d. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
- (2) Jenis Pakaian Dinas PPPK adalah PDH.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih dan celana/rok hitam; dan
 - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) terdiri atas :
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (3) Jenis PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (3) mulai berlaku paling lambat Tahun 2023.

Pasal 6

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap ASN dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan/atau acara tertentu.

Pasal 7

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. PDH kemeja lengan panjang/pendek dan celana/rok dan/atau warna gelap model safari digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH kemeja lengan pendek dan celana/rok digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional; dan
 - c. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (2) PDH sebagaimana huruf a dan huruf b digunakan pada hari senin dan selasa.

Pasal 8

- (1) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang/pendek dan celana/rok hitam digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek dan celana/rok hitam digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional; dan
 - c. PDH kemeja putih dan celana/rok hitam digunakan PNS pada hari rabu dan digunakan PPPK pada hari senin sampai dengan hari rabu;
 - d. PDH kemeja putih dan celana/rok hitam untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (2) PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. PDH batik/tenun/lurik lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

- b. PDH batik/tenun/lurik lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional; dan
- c. PDH batik/tenun/lurik digunakan setiap PNS dan PPPK pada hari Kamis;
- d. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah digunakan setiap PNS dan PPPK pada hari Jumat;
- e. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 9

Bagi Organisasi Perangkat Daerah/cabang dinas/UPTD/sekolah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik digunakan pada hari Sabtu.

Bagian Keempat Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. jas lengan panjang dan celana/rok warna gelap serta berdasi digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. jas lengan panjang dan celana/rok warna hitam serta berdasi digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
 - c. PSL sebagaimana huruf a dan huruf b digunakan PNS pada upacara kenegaraan atau resmi, berpergian resmi keluar daerah atau luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya;
 - d. PSL untuk wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 11

PDL pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, digunakan oleh perangkat daerah pada saat bertugas diluar kantor dan dapat disesuaikan pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Bagian Keenam
Pakaian Seragam Batik
Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

Pasal 12

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, digunakan PNS pada saat :
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setia bulan;
 - c. upacara hari besar nasional;
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Pakaian seragam batik KORPRI menggunakan celana/rok warna hitam sesuai dengan hasil MUNAS IX KORPRI Tahun 2022.
- (3) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan hari senin, penggunaan pakaian seragam batik KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 13

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas :
 - a. tanda jabatan bagi Pejabat Struktural;
 - b. lencana KORPRI;
 - c. papan Nama;
 - d. nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah;
 - e. nama Pemerintah Provinsi;

- f. lambang Pemerintah Provinsi;
 - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas :
- a. papan Nama;
 - b. tanda Pengenal.

Pasal 14

- (1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. atribut tanda jasa Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Sekretaris Daerah berupa 2 (dua) bintang astabrata berwarna kuning emas timbul berlempeng emas berlist merah ;
 - b. atribut tanda jasa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas timbul berlempeng emas;
 - c. atribut tanda jasa Jabatan Administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan
 - d. atribut tanda jasa Jabatan Pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi Kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan dan bintang.
- (3) Tanda Jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian bangsa Indonesia yang suci, bersih dan agung.

Pasal 15

- (1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus wanita berjilbab digunakan pada kerah baju bagian kanan atau diatas papan nama.

Pasal 16

Lencana KORPRI sebagaimana Pasal 13 ayat (1) huruf b, ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri yang terdiri dari:

- a. bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semua pakaian dinas; atau
- b. bahan kain bordir warna kuning emas dipakai untuk PDL.

Pasal 17

Papan nama sebagaimana Pasal 13 ayat (1) huruf c, ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan yang terdiri dari:

- a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas; atau
- b. bahan kain bordir dengan tulisan warna hitam untuk PDL.

Pasal 18

Nama Satuan Kerja atau Perangkat Daerah sebagaimana Pasal 13 ayat (1) huruf d, ditempatkan di lengan baju sebelah kanan di bawah lidah baju terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan warna hitam.

Pasal 19

Nama Pemerintah Provinsi dan Lambang Pemerintah Provinsi sebagaimana Pasal 13 ayat (1) huruf e dan huruf f, ditempatkan di lengan baju sebelah kiri di bawah lidah baju terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan warna hitam diatas Lambang Pemerintah Provinsi.

Pasal 20

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana Pasal 13 ayat (1) huruf g, digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan ASN terdiri atas :
 - a. coklat untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - b. merah untuk Pejabat PimpinanTinggi Pratama;
 - c. biru untuk Pejabat Administrator;
 - d. hijau untuk Pejabat Pengawas;
 - e. orange untuk Pejabat Pelaksana;
 - f. abu-abu untuk Pejabat Fungsional; dan
 - g. kuning untuk PPPK.
- (3) Gantungan Tanda Pengenal berbentuk yoyo kecil dengan lambang daerah Provinsi dengan warna dasar biru.

Pasal 21

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam; dan
- c. sepatu pantofel warna hitam bertali untuk pria dan tidak bertali untuk wanita.

Pasal 22

Atribut dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 sampai dengan pasal 21 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENDANAAN DAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 23

Pendanaan dan pengadaan Pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Maluku Utara yang ditunjuk sesuai kewenangannya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kabupaten/Kota dengan membentuk Tim pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas;
- (2) Gubernur melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan membentuk Tim pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas;
- (3) Tim pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan pakaian dinas;
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana ayat (1) untuk berjilbab dan hamil menyesuaikan;
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh petugas layanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara wajib :

- a. Berpakaian Dinas dengan atribut lengkap;
- b. Rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. Tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 27

Penggunaan Pakaian Dinas dan atribut ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dilaksanakan paling lambat tahun 2023.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 29

- (1) ASN yang tidak mematuhi Ketentuan Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung;
 - b. Teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali dapat dilakukan oleh atasan langsung dan/atau oleh Tim pembinaan dan pengawasan;
 - c. Teguran sebagaimana huruf b, disampaikan kepada Majelis Kode Etik dan Badan Kepegawaian Daerah guna diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaran pemerintah daerah terbaik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur Maluku Utara ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Maluku Utara nomor 52 Tahun 2009 tentang Pakaian Kerja PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal 29 Desember 2022
GUBERNUR MALUKU UTARA


ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA


SAMSUDDIN ABDUL KADIR

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 41)

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2022


TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
UTARA

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
MALUKU UTARA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| a. Tanda Jabatan | h. Krah | l. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | m. Saku Celana Depan |
| c. Nama Satuan Kerja | j. Nama Pemprov. Maluku Utara | n. Sambungan Bahu Belakang |
| d. Papan Nama | k. Lambang Daerah Provinsi Maluku Utara | o. Saku Celana Belakang |
| e. Saku Kemeja | | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| f. Kancing | | |
| g. Ikat Pinggang | | |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- | | |
|---|---|
| a. Tanda Jabatan | j. Nama Pemprov. Maluku Utara |
| b. Lidah Bahu | k. Lambang Daerah Provinsi Maluku Utara |
| c. Nama Satuan Kerja | l. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | m. Saku Celana Depan |
| e. Saku Kemeja | n. Sambungan Bahu Belakang |
| f. Kancing | o. Lengan Panjang |
| g. Ikat Pinggang | p. Saku Celana Belakang |
| h. Krah | q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- | | |
|---|---|
| a. Tanda Jabatan | i. Nama Pemprov. Maluku Utara |
| b. Lidah Bahu | j. Lambang Daerah Provinsi Maluku Utara |
| c. Nama Satuan Kerja | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Celana Panjang |
| e. Tutup Saku Dalam | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| f. Kancing | |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|--|---|
| a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama | i. Nama Pemprov. Maluku Utara |
| b. Lidah Bahu | j. Lambang Daerah Provinsi Maluku Utara |
| c. Nama Satuan Kerja | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Rok Panjang |
| e. Tutup Saku Dalam | m. Celana Panjang |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- | | |
|---|---|
| a. Tanda Jabatan | i. Nama Pemprov. Maluku Utara |
| b. Lidah Bahu | j. Lambang Daerah Provinsi Maluku Utara |
| c. Nama Satuan Kerja | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Sambung Bahu Belakang |
| e. Sambung Baju | m. Sambung Baju Belakang |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Kraah Rebah | |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|--|---|
| a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama | i. Nama Pemprov. Maluku Utara |
| b. Lidah Bahu | j. Lambang Daerah Provinsi Maluku Utara |
| c. Nama Satuan Kerja | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Sambung Bahu Belakang |
| e. Sambung Baju | m. Sambung Baju Belakang |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Kraah Rebah | |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- | | |
|----------------------|---|
| a. Tanda Jabatan | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Lidah Bahu | i. Nama Pemprov. Maluku Utara |
| c. Nama Satuan Kerja | j. Lambang Daerah Provinsi Maluku Utara |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | l. Sambung Bahu Belakang |
| f. Kancing | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| g. Krah | |


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- | | |
|----------------------|---|
| a. Tanda Jabatan | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Lidah Bahu | i. Nama Pemprov. Maluku Utara |
| c. Nama Satuan Kerja | j. Lambang Daerah Provinsi Maluku Utara |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | l. Sambung Bahu Belakang |
| f. Kancing | m. Lengan Panjang |
| g. Krah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- | | |
|----------------------|---|
| a. Tanda Jabatan | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Lidah Bahu | i. Nama Pemprov. Maluku Utara |
| c. Nama Satuan Kerja | j. Lambang Daerah Provinsi Maluku Utara |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | l. Celana Panjang |
| f. Kancing | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:


- | | |
|--|---|
| a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. Lidah Bahu | i. Nama Pemprov. Maluku Utara |
| c. Nama Satuan Kerja | j. Lambang Daerah Provinsi Maluku Utara |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | l. Celana Panjang |
| f. Kancing | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |

B. SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



C. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

D. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan (dijahit)
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- c. Papan Nama (dijahit)
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- g. Nama Pemprov Maluku Utara (dijahit)
- h. Lambang Provinsi Maluku Utara (dijahit)
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana
- k. Saku Celana
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Saku Belakang
- n. Sepatu PDL


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan (dijahit)
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- c. Papan Nama (dijahit)
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- g. Nama Pemprov Maluku Utara (dijahit)
- h. Lambang Provinsi Maluku Utara (dijahit)
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana
- k. Saku Celana
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Saku Belakang
- n. Sepatu PDL

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerahsebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Satuan Kerja untuk Kemendagri atau Tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Pemprov Maluku Utara (dijahit)
- i. Lambang Provinsi Maluku Utara (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

II. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

Dari Depan



→ Bahan dasar warna khaki

a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.

→ Lambang Provinsi Maluku Utara



→ kuning emas ukuran 0,50 cm

b) Mutz PNS Gol III dari samping.


→ Lambang Provinsi Maluku Utara



→ Bisban warna perak ukuran 0,50 cm


c) Mutz PNS Gol II dari samping.


→ Lambang Provinsi Maluku Utara



→ Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

d) Mutz PNS Gol I dari samping.




NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi - 2 (dua) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pintimbul - lis Merah keliling dibordir
		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan administrator - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Pengawas - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul


III. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



IV. PAPAN NAMA



V. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMPROV MALUKU UTARA



VI. LAMBANG PROVINSI MALUKU UTARA

Arti Logo : Lambang Maluku Utara berbentuk perisai segilima, yang di dalamnya terdapat berbagai objek, serta tulisan 1999 yang merupakan tahun berdirinya Provinsi Maluku Utara. Adapun makna dari gambar tersebut adalah:



Bintang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Gunung sebagai simbol kekayaan hasil hutan yang melimpah.
- Laut adalah lambang persatuan dan kesatuan.
- Padi, cengkih, pala, dan daun palem adalah lambang kemakmuran.
- Salawaku dan Parang sebagai lambang kepahlawanan.
- Motto "*Marimoi Ngone Futuru*" berarti *Bersatu kita teguh*.

VII. TANDA PENGENAL

 <p>PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA SEKRETARIAT DAERAH</p>  <p>AMAN TERAMAN NIP. 19771104 207002 1 017</p> 	<p>Nama : NIP : Jabatan : Gol. Darah : Alamat Kantor : Dikeluarkan :</p> <p style="text-align: center;">A.n GUBERNUR MALUKU UTARA SEKRETARIS DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Drs. SAMSUDDIN A. KADIR Pembina Utama NIP. 19701012 199101 1 003</p>
--	---

VIII. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Sepatu PDH Pria</p> 	
<p>2. Sepatu PDH Wanita</p> 	
<p>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	

IX. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
<p>1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	

X. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

XI. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37,2/2	± 5%
	- Anyaman	Keper $\frac{3}{1}$	Keper $\frac{3}{1}$	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13.365)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8.359)	7.100	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA PUTIH

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

C. KAIN WARNA HITAM

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12.943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9.618)	8.000	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA